

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak celah hokum. Oleh karenanitu perlu adanya penyesuaian dalam melakukan perumusan klausul perjanjian. Perjanjian antara sautu pihak dengan pihak yang lain dapat tunduk pada Pasal 1238 KUHPerdata dan sebaiknya mencantumkan 1) kriteria cidera janjinya debitur yang dapat digantungkan pada keadaan yang lebih pasti dan tidak dapat ditafsirkan lain, 2) penegasan akan diberikannya kewenangan kepada kreditur bahwa kreditur dapat menentukan apakah terjadi cidera janji dan eksekusi secara terlebih dahulu terlepas dari keberatan apapun di awal, dan 3) memuat kesepakatan mengenai bagaimana cara penagihan dan eksekusi jaminan yang patut menurut hukum secara tegas dan rinci. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah dilaksanakan oleh BPR Ophir KC Ujung gading kepada debitur yang ingkar janji sudah mengadopsi dan telah melakuka penyesuaian norma Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021 dengan cara mencantumkan klausul apa yang tertera di perjanjian tersebut. dimana dalam isi perjanjian sudah adanya kesepakatan terkait cidera janji, maka pihak kreditur sudah dapat melakukan mengeksekusi jaminan fidusia.
2. Pada BPR Ophir KC Ujung gading ditemukan kendala terkait pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia salah satunya adalah adanya perlawanan yang

dilakukan pihak debitur karena debitur tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditur guna dapat penyelesaian utang-piutang debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih menimbulkan kerugian konstitusional bagi kreditur karena pada faktanya lapangan kreditur kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena sewaktu melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, ada beberapa debitur yang tidak bertanggung jawab atas tanggung jawabnya dan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan adanya permasalahan itu memberikan dampak kesusahan kreditur dengan melihat posisi barang yang susah di eksekusi oleh kreditur secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi dari pihak kreditur. Maka dari itu, perlindungan hukum yang pas bagi kreditur adalah dengan menambahkan klausul pada perjanjian fidusia yang dapat berguna bagi kreditur apabila kondisi dimana debitur cidera janji dan debitur sepakat atas adanya cidera janji dan apabila nantinya terjadi perselisihan antara debitur dan kreditur yang menimbulkan ketidak sepakatan antara debitur dan kreditur dalam mengakui adanya wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan cara gugatan sederhana.

B. Saran

1. Para pihak bersangkutan yang belum melakukan adopsi norma-norma yang berisi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pelaksanaannya eksekusi sebuah objek jaminan fidusia harus memperhatikan lagi atau paham akan isi putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan mengadopsi norma-norma Putusan MK bahwa ketika terdapat kesepakatan cidera janji, bila terjadinya cidera janji, dan debitur dapat memberikan secara sukarela objek jaminan fidusia dengan memasukannya di dalam klausul perjanjian, dan memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai dengan pemaknaan putusan MK yang sebenar-benarnya sehingga tidak dapat lagi dimaknakan menjadi makna lain. Namun, apabila debitur tidak mengakui terjadinya wanprestasi maka pihak dari kreditur dapat meminta bantuan terhadap pihak pengadilan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Sederhana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau sita eksekusi ke Pengadilan Negeri.

2. Penulis menyarankan agar pihak dari Pemerintah perlu merubah tentang isi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara khusus mengenai tentang Pasal terkait dengan keadaan wanprestasi dan bagaimana melakukan eksekusi objek dari jaminan fidusia. Penambahan frasa sepakat atas terjadinya cedera janji pada undang-undang Fidusia. Sehingga keadilan dapat dirasakan oleh debitur atas kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, kemanfaatan masih dapat dirasakan oleh kreditur atas terjadinya parate eksekusi yang cukup efisien, serta perlindungan hukum terhadap bagaimana cara pelunasan hutang dalam melakukan perjanjian, pemaknaan kekuatan eksekutorial, dan bagaimana penetapan wanprestasi dapat dilakukan dengan baik dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.